



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Amr

Pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Amurang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. NOCH NOVRI LOMBOAN, S.H., beralamat kantor di Kelurahan Buyungon Lingkungan VIII Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 03 Mei 2023 Nomor 65/SK.Prak/2023/PN Amr yang bertindak untuk dan atas nama ALFRED CH. RIEDEL

Sebagai Penggugat;

2. DONNY S.F WULUR, S.H., beralamat kantor di Jalan Hasanudin No. 76 Tuminting Kota Manado Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/SK-DW/Pdt/V/2023 tanggal 02 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 05 Mei 2023 Nomor 67/SK.Prak/2023/PN Amr yang bertindak untuk dan atas nama PEGGY WILHELMINAH RIEDEL

Sebagai Tergugat I;

3. MIRNA SULISTIANINGSIH DIEN, S.H. Dkk beralamat kantor di Jalan Jl. Trans Sulawesi Desa Teep Trans Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 151/SKu-71.05.600.13/V/2023 tertanggal 17 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 29 Agustus 2023 Nomor 126/SK.Prak/2023/PN Amr yang bertindak untuk dan atas nama Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan

Sebagai Tergugat II;

4. JEANE ELEANOR RIEDEL (MEYTI) bertempat tinggal di Kelurahan Buyungon, Lingkungan XIV, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan

Sebagai Turut Tergugat I;

5. GRACE RIEDEL bertempat tinggal di Perumahan Riverside Kelurahan Lopana, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan

Sebagai Turut Tergugat II;

6. SHENTYA RIEDEL bertempat tinggal di Kelurahan Buyungon, Lingkungan VIII, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan

Sebagai Turut Tergugat III

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 05 April 2023 dalam register perkara perdata Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Amr, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 05 September 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak secara itikad baik, bersepakat untuk mengakhiri persengketaan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Amurang dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Amr melalui perdamaian;

Pasal 2

Pihak Kesatu, Pihak Keempat, Pihak Kelima, dan Pihak Keenam tidak akan mempermasalahkan lagi keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 00031/Ongkaw Tiga tertanggal 24 Desember 2021 atas nama pemegang Hak PEGGY WILHELMINAH RIEDEL, selanjutnya disebut Sertipikat Hak Milik Nomor 00031/Ongkaw Tiga, yang telah diterbitkan oleh Pihak Ketiga;

Pasal 3

- (1) Pihak Kesatu, Pihak Keempat, Pihak Kelima, dan Pihak Keenam akan mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik atas tanah keluarga Riedel yang telah dipetakan oleh Pihak Ketiga;*
- (2) Pihak Kedua tidak akan menghambat atau melakukan penolakan terhadap permohonan dan tindak lanjut permohonan Sertipikat Hak Milik yang diajukan Pihak Kesatu, Pihak Keempat, Pihak Kelima, dan Pihak Keenam kepada Pihak Ketiga, selama seluruh proses pengajuan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- (3) Pihak Ketiga akan menerima permohonan yang diajukan oleh masing-masing Pihak Kesatu, Pihak Keempat, Pihak Kelima, dan Pihak Keenam, untuk memprosesnya sesegera mungkin sesuai dengan ketentuan hukum dan standar prosedur operasional yang berlaku;*

Pasal 4

- (1) Pihak Kesatu akan memotong semua pohon kelapa yang telah ditanam oleh Pihak Kesatu di atas tanah yang termasuk dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00031/Ongkaw Tiga;*
- (2) Pihak Kesatu akan memotong pohon kelapa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Amurang atas Kesepakatan Perdamaian ini berkekuatan hukum tetap;*

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (3) Pihak Kedua akan menunjuk batas-batas tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00031/Ongkaw Tiga;
- (4) Pada saat Pihak Kesatu akan memotong pohon kelapa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Pihak Ketiga atau pejabat yang ditunjuk wajib hadir dan wajib secara aktif memastikan bahwa batas-batas yang ditunjuk oleh Pihak Kedua sebagaimana ayat (3) sesuai dengan data dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00031/Ongkaw Tiga;
- (5) Batang kelapa hasil pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus diangkat dan dikeluarkan Pihak Kesatu dari atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00031/Ongkaw Tiga maksimal 7 (tujuh) hari kalender setelah Pihak Kesatu mulai melakukan pemotongan pohon kelapa;

Pasal 5

- (1) Pihak Kedua akan melakukan pencabutan pengaduan tertanggal 14 April 2022 terhadap Pihak Kesatu di Kepolisian Resor Minahasa Selatan;
- (2) Pencabutan pengaduan di Kepolisian Resor Minahasa Selatan akan dilaksanakan Pihak Kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah pemotongan pohon kelapa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dimulai oleh Pihak Kesatu;
- (3) Pihak Kedua wajib menunjukkan bukti pencabutan pengaduan dimaksud paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Pihak Kedua mencabut laporan pengaduan dimaksud;

Pasal 6

- (1) Para Pihak sepakat untuk tidak melanjutkan perkara perdata Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Amr dalam berbagai tingkat pemeriksaan di persidangan;
- (2) Para Pihak sepakat agar Kesepakatan Perdamaian ini dikuatkan dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara ini;
- (3) Para Pihak tunduk dan patuh pada Putusan atas Kesepakatan Perdamaian yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Amurang;
- (4) Seluruh biaya perkara yang timbul pada perkara ini dibebankan kepada Pihak Kesatu;

Setelah isi persetujuan Perdamaian tersebut yang dibuat secara tertulis tanggal 05 September 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan Perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Amurang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN **Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Amr**

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam perkara antara:

Alfred Ch. Riedel, berkedudukan di Kelurahan Buyungon Lingkungan VII, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOCH NOVRI LOMBOAN, SH beralamat kantor di Kelurahan Buyungon Lingkungan VIII Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 03 Mei 2023 No. 65/SK.Prak/2023/PN Amr sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Peggy Wilhelminah Riedel, berkedudukan di Kelurahan Teling Bawah Lingkungan VII Kecamatan Wenang, Kota Manado, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DONNY S.F WULUR, S.H., beralamat kantor di Jalan Hasanudin No. 76 Tuminting Kota Manado Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/SK-DW/Pdt/V/2023 tanggal 02 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 05 Mei 2023 Nomor 67/SK.Prak/2023/PN Amr sebagai **Tergugat I**;

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan, bertempat tinggal di Jln Trans Sulawesi, Desa Teep Trans, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MIRNA SULISTIANINGSIH DIEN, S.H. Dkk beralamat kantor di Jalan Jl. Trans Sulawesi Desa Teep Trans Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 151/SKu-71.05.600.13/V/2023 tertanggal 17 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 29 Agustus 2023 Nomor 126/SK.Prak/2023/PN Amr sebagai **Tergugat II**;

JEANE ELEANOR RIEDEL (MEYTI) bertempat tinggal di Kelurahan Buyungon, Lingkungan XIV, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan sebagai **Turut Tergugat I**;

GRACE RIEDEL bertempat tinggal di Perumahan Riverside Kelurahan Lopana, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan sebagai **Turut Tergugat II**;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertempat tinggal di Kelurahan Buyungon, Lingkungan VIII, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa para pihak sepakat jika biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat, Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Muhammad Sabil Ryandika, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H.,M.H.Li. dan Swanti Novitasari Siboro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Ingriany Supit, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Amr



MARTHINA U. S. HUTAJULU, SH. MH.Li. MUHAMMAD SABIL RYANDIKA, SH.MH

SWANTI NOVITASARI SIBORO, SH

Panitera Pengganti,

Ingriany Supit, SH, MH

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	1.900.000,00
3. Proses	Rp.	100.000,00
4. PNBP Relas	Rp.	60.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	2.110.000,00

(dua juta seratus sepuluh ribu rupiah)